

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN REKOMENDASI USAHA TOKO MODEREN (IUTM)

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan langsung pemilik dan atau formulir permohonan
2.	Prosedur	1. Menerima surat permohonan 2. Mencatat dalam agenda surat masuk 3. Sekretaris memberikan disposisi surat permohonan ke bidang 4. Memanggil pemohonan untuk mengisi format BA peninjauan lapangan 5. Memverifikasi data tertulis dengan kondisi dilapangan 6. Menyelenggarakan rapat pleno penetapan rekomendasi SIUP IUTM 7. Menandatangani Surat Rekomendasi 8. Memberikan Surat Rekomendasi kepada pemohon
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	7 (Tujuh) hari
4.	Biaya tarif	Tidak di pungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Toko Modern
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat di sampaikan langsung ke Dinas Perdagangan Koperasi UKM Jl. T.Jogonegoro No. 25 Telepon (0286) 321024

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufactoring)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 4. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2.	Sarana Prasarana	1. Komputer 2. Kendaraan dinas untuk operasional

	dan / atau fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Seksi Usaha dan Promosi 3. Jabatan Fungsional 3 (tiga) orang 4. Tenaga Administrasi 5. Tenaga Reparatur
4.	Pengawas Internal	1. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah 2. Pengawasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
6.	Jaminan Layanan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 3. Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan Pelayanan Kemetrolagian
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Di adakan survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yg telah di berikan Dinas Perdagangan Koperasi UKM - Mengadakan monitoring secara berkala untuk memberikan edukasi Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) berdasarkan pengawasan atasan langsung secara berjenjang

Wonosobo, 20 Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197404221993031002